

**SIRIH-PINANG: PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI
RESOLUSI KONFLIK NON-KEKERASAN
(KONFLIK PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT MILIK TANAH
ADAT SUKU IWARO, SORONG SELATAN)**

Nailuttaris Indriane
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia, Indonesia

Abstrak

Papua merupakan pulau terbesar kedua di Dunia setelah Greenland. Persoalan tanah adat menjadi gesekan komunikasi yang sangat keras antara masyarakat dengan perusahaan dan juga antara masyarakat dengan masyarakat yang membawa ikatan marga dan suku. Tanah adat yang menjadi sengketa berada di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat merupakan hutan yang dijadikan tempat berburu, meremas sagu dan lahan mencari makan bersama bagi suku Iwaro. Konflik mencuat ketika perusahaan kelapa sawit datang ke wilayah tersebut dan mulai membuka lahan perkebunan sawit mereka di hutan adat suku Iwaro. Perdebatan batas hutan adat menjadi persoalan yang cukup pelik karena masyarakat adat berpatokan pada batas-batas alam, sementara perusahaan mengukur dengan ukuran modern.

Eskalasi konflik ditunjukkan dengan reaksi-reaksi negatif yang ditunjukkan melalui sikap apatis, agresif, dan perasaan tidak puas. Pada masyarakat terdampak, sikap tersebut diturunkan dalam beberapa perilaku yang muncul seperti pemalangan, penodongan, pembakaran hutan secara sengaja, dan berbagai macam tuntutan yang bersifat instan-transaksional. Kerewelan masyarakat adat terhadap perusahaan sebenarnya bersumber pada proses “pelepasan” tanah adat di area konsensi perusahaan. Perusahaan menilai dirinya sudah secara sah dan mengikuti prosedur perijinan dan perundang an dalam proses mengambil alih tanah yang dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Sementara masyarakat mempunyai hukum adat yang sesuai prosedur harus dilakukan oleh perusahaan sebagai tata cara yang harus dilalui untuk melepaskan tanah leluhur mereka.

Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, masyarakat Papua masih menggunakan hukum adat sebagai sumber hukum yang dijalankan. Melalui penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana resolusi konflik yang dilakukan masyarakat suku Iwaro. Dengan menggunakan metode kualitatif partisipatif, penulis melihat pendekatan aktif non-kekerasan dengan menggunakan kearifan lokal setempat adalah bagian penting dari resolusi konflik tanpa jalur hukum demi mencapai perdamaian berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kearifan Lokal, Pendekatan Non-Kekerasan, Resolusi Konflik, Tanah Adat*

Abstrak

Papua is the second largest island in the World after Greenland. The issue of customary land has become a very frictionful communication between the community and the company as well as between the community and the other community carrying clan and tribal relation. The customary land that is in dispute is in South Sorong Regency, West Papua is a forest that is used as a place for hunting, squeezing sago and land foraging together for the Iwaro tribe. Conflicts erupted when oil palm companies came to the area and began clearing their oil palm plantations in the Iwaro tribal forest. Debate over the boundaries of customary forests is a quite complicated problem because indigenous peoples are based on natural boundaries, while companies measure modern size.

Conflict escalation is indicated by negative reactions shown through apathy, aggression, and dissatisfaction. In the affected community, this attitude was revealed in several emerging behaviors such as barking, stoning, intentional burning of forests, and various kinds of demands that were instant-transactional. The fussiness of indigenous people towards the company actually comes from the process of "releasing" customary land in the company's concession area. The company considers what they have been done was legally and follows licensing procedures and legislation in the process of taking over land that has been used as an oil palm plantation area. While the community has customary laws that are in accordance with the procedure, it must be carried out by the company as a way to pass their ancestral land.

In resolving a problem, the Papuan people still use customary law as a source of law that is implemented. Through this study, the authors analyzed how conflict resolution was carried out by the Iwaro tribe. By using participatory quality methods, the authors see active nonviolent approaches using local wisdom are an important part of conflict resolution without litigation path to achieve a sustainable peace.

Keywords: *Local Wisdom, Active Non-Violent Approaches, Conflict Resolution, Customary Land*

PENDAHULUAN

Papua merupakan pulau terbesar kedua di Dunia setelah Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Jika digabung dengan Papua New Guinea luasnya mencapai 890.000 km². Besarnya diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa. Bagi masyarakat Papua, tanah merupakan ibu bagi kehidupan mereka yang memberikan sumber penghidupan. Tidak hanya dari aspek ekonomi, tanah bagi mereka menopang segala aspek kehidupan. Persoalan tanah adat menjadi gesekan komunikasi yang sangat keras antara masyarakat dengan perusahaan dan juga antara masyarakat dengan masyarakat yang membawa ikatan marga dan suku (Kristanto, 2017).

Teritori bukanlah sekedar ruang hampa, karena di dalam teritori terbangun narasi tentang sekelompok manusia dengan segala konstruksi sosial, budaya dan identitas masyarakat. Pola penguasaan tanah adat ini tidak tertulis, namun secara lisan diwariskan secara turun temurun di masing-masing marga dan suku. Meskipun tidak ada bukti tertulis, namun "arsip" lisan di setiap marga dan suku masih bisa didapatkan dari cerita tetua marga, suku dan tokoh-tokoh masyarakat tentang bagaimana mereka mendapatkan tanah tersebut (Purwoko, 2017).

Batas-batas tanah adat ini menjadi hal yang nampak biasa dan tidak pernah dipersoalkan secara detil secara wilayah kepemilikan antar suku. Namun permasalahan muncul ketika sebuah perusahaan sawit datang ke wilayah tersebut dan mulai membuka lahan perkebunan sawit mereka di hutan adat tersebut pada tahun 2013. Ketika perusahaan hendak membayarkan ganti rugi atas tanah yang terdampak, terjadilah perdebatan batas hutan adat tersebut karena berkaitan dengan jumlah materi untuk ganti rugi hutan adat suku Iwaro belum jelas, hal ini disebabkan ada *claim* dari suku besar lain di hutan yang sama. Kedua suku ini saling mengakui wilayah teritori dari suku mereka masing-masing.

Di pihak lain, suku besar lain yang berdampingan dengan Iwaro menyatakan belum mengakui patok batas itu sudah tepat. Cerita sejarah tentang batas wilayah soal batas akhirnya kembali ke batas alam, yakni sungai Anoo (dalam bahasa Awee) atau sungai Ureko (dalam bahasa Iwaro). Meskipun demikian, belum ditemukan kata sepakat antara dua suku besar tentang batas tanah adat mereka dan masih perlu proses penyelesaian lanjutan. Kedua suku akan membuat berbagai aksi pemalangan di areal perkebunan dengan mengatasnamakan sengketa tanah adat.

Kerewelan masyarakat adat terhadap perusahaan sebenarnya bersumber pada proses “pelepasan” tanah adat di area konsensi perusahaan. Perusahaan menilai dirinya sudah secara sah dan mengikuti prosedur perijinan dan perundangan dalam proses mengambil alih tanah yang dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Perusahaan juga sudah menyelesaikan semua kewajiban membayar kompensasi tanah adat kepada marga-marga kedua suku yang tanahnya masuk dalam konsensi perusahaan. Bukti bahwa perusahaan sudah memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yakni dikeluarkannya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Akan tetapi pada kenyataannya, sertifikat HGU itu seolah tidak memiliki arti bagi masyarakat adat. Mereka mengambil sikap bahwa tanah adat yang masuk dalam wilayah HGU perusahaan tetaplah milik mereka. Penguasaan tanah ada pada marga yang dinaungi oleh suku masing-masing. Karenanya, perusahaan berkewajiban untuk menyelesaikan penggunaan tanah (adat) tersebut seturut prosedur dan tata cara adat setiap marga yang ada di dalam sistem hukum suku-suku tersebut.

Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, masyarakat Papua masih menggunakan hukum adat sebagai sumber hukum yang dijalankan. Negara Indonesia memiliki sebuah lembaga yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan hukum adat yaitu Lembaga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (LKMHA) yang diatur di dalam UU no.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Selain itu Konvensi *International Labour*

Organization (ILO) no. 169 tahun 1989 telah menyebutkan di dalam tentang hak-hak tanah adat dan hubungan sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Namun pada kenyataannya, lembaga ini tidak nampak sebagai sandaran yang mampu menyelesaikan persoalan adat untuk masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan falsafah kerukunan masyarakat Papua “Satu tungku tiga batu” yaitu dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup, perlu adanya sinergi yang harmonis antara tiga elemen yaitu Adat, Agama dan Pemerintah. Adat yang digunakan dalam setiap suku tentulah berbeda. Suku Iworo mempunyai adat yang unik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak luar maupun dalam kalangan mereka sendiri. Walaupun pada awalnya masyarakat memberikan reaksi yang cukup agresif pada perubahan yang terjadi, adat ini mampu mengurangi intensitas kekerasan dan dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan.

Adat “Sirih-Pinang” merupakan kearifan lokal - upacara- yang dilakukan di awal sebelum membuka lahan atau bisa dikatakan sebagai langkah permissi untuk menghormati para leluhur. Sirih dan Pinang sebagai simbol kehormatan akan anugerah yang diberikan Tuhan dan menjadi tradisi, makanan sehari-hari masyarakat Papua pada umumnya. Upacara adat ini penulis lihat sebagai pendekatan non-kekerasan untuk resolusi konflik setempat. Oleh karena itu dalam makalah ini, penulis ingin menganalisa bagaimana adat Sirih-Pinang sebagai bagian dari kearifan lokal mampu berkontribusi untuk resolusi konflik, serta nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pendekatan aktif non-kekerasan, yaitu adat sirih pinang sebagai proses resolusi konflik batas tanah adat masyarakat suku Iworo, Sorong Selatan, Papua Barat. Setelah mengetahui proses resolusi konflik, tentunya hasil yang diinginkan oleh semua pihak adalah damai yang berkelanjutan, oleh karenanya perlu mengadopsi nilai-nilai positif yang terkandung di dalam kearifan lokal suku Iworo.

METODE

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Puragi-Tawanggire, Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 bulan, pada bulan Februari 2016 sampai dengan Februari 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Dengan menggunakan metode kualitatif partisipatif, penulis melihat pendekatan aktif non-

kekerasan dengan menggunakan kearifan lokal setempat adalah bagian penting dari resolusi konflik tanpa jalur hukum demi mencapai perdamaian berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi Masyarakat Adat

Masyarakat Papua pada umumnya adalah masyarakat yang dalam proses perkembangan tahapan kehidupannya mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan cepat itu didasarkan pada lompatan tahap fase kehidupan satu ke tahap fase kehidupan selanjutnya. Dalam konteks masyarakat terdampak, pembukaan lahan seperti kelapa sawit yang ada di wilayah terdampak tersebut, mendorong terjadinya perubahan yang sangat cepat, dari aktifitas berburu-meramu hasil hutan menjadi masyarakat beraktifitas perkebunan dan jasa. Hal ini tentu kondisi yang dialami secara tidak alamiah oleh masyarakat di sekitar area pembukaan lahan. Perubahan seperti ini sebagai pembangunan dari atas yakni pembangunan terpusat pada kepemilikan modal seperti perusahaan (Koentjaraningrat, 1994).

Model pembangunan seperti ini pada umumnya menimbulkan reaksi negatif. Reaksi-reaksi negatif tersebut bisa ditunjukkan melalui sikap pasif, apatis, regresif, dan perasaan tidak puas. Pada masyarakat terdampak, sikap tersebut diturunkan dalam beberapa perilaku yang muncul seperti pemalangan, penodongan, pembakaran hutan secara sengaja, dan berbagai macam tuntutan yang bersifat instan-transaksional yakni semacam membiayai sekolah anak, menanggung biaya melahirkan istri, dan sebagainya. Instan berarti perusahaan harus merealisasikan dalam waktu yang singkat tanpa memahami proses yang harus dilalui. Transaksional adalah semacam hubungan jual beli, ada barang ada uang, dalam konteks ini perealisasi permintaan dan tuntutan akan menghindarkan perusahaan pada masalah yang lebih besar lagi.

Reaksi tersebut muncul karena dalam prosesnya adat dan kebiasaan masyarakat yang telah menjadi pegangan hidup mereka berubah. Pemahaman dasar masyarakat terdampak dalam hal ini adalah bagaimana menyiapkan senjata dan strategi menangkap hewan buruan di hutan yang hasil buruannya segera dinikmati. Sementara pemahaman dasar aktifitas baru mereka adalah sektor perkebunan dimana harus ada pembelajaran proses dan birokrasi terhadap perusahaan, juga terhadap bagaimana menjaga lahan dan tanaman, yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Ketidapahaman dasar aktifitas baru ini secara tidak langsung menuntut mereka untuk beradaptasi dengan cepat.

Reaksi agresif yang dilakukan oleh warga adalah bentuk dari kekerasan langsung akibat tidak terimanya keputusan yang dibuat sepihak oleh perusahaan. Namun, yang patut kita lihat adalah bahwa kekerasan yang ditimbulkan adalah bentuk komunikasi masyarakat suku Iwaro karena tak mampu memberikan argumen secara verbal. Secara pendidikan, terdapat gap yang cukup tinggi antara pegawai-pegawai perusahaan dan masyarakat suku Iwaro. Maka disinilah terjadi ketimpangan dalam hal berkomunikasi. Salah satu cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan bertindak anarkis, untuk menghentikan langkah perusahaan yang terus membabat habis lahan mereka.

Keadaan ini menjadikan tantangan pada tahap resolusi konflik yang membutuhkan de-eskalasi sebagai kuncinya. Tantangan kebijakan otonomi khusus yang hingga kini belum menjadi solusi dalam pemecahan masalah dalam resolusi konflik. Adapun pembangunan yang selama ini dilakukan dari dana otonomi khusus tidak dapat menciptakan keadaan kondusif dan tidak melibatkan elemen masyarakat. Rendahnya pelaksanaan otonomi khusus inilah yang kemudian menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Mengilhami falsafah hidup masyarakat Papua “Satu tungku tiga batu”, diperlukan adanya sinergi yang harmonis antara tiga elemen yaitu Adat, Agama dan Pemerintah. Sinergitas ini pernah dilakukan dengan melakukan negosiasi antara perusahaan sawit, Pemerintah kabupaten Sorong Selatan, tokoh agama dan masyarakat dua suku. Baik perusahaan maupun masyarakat sangat mengharapkan bahwa pemerintah bisa berperan untuk menengahi sengketa batas tanah adat ini. Dalam hal ini Bupati sendiri turun tangan pada bulan Januari 2017, berusaha menyelesaikan tapal batas antara suku Iwaro dan Suku Awee yang berada di areal konsensi perkebunan sawit. Hasilnya, tidak terjadi kesepakatan dan penetapan batas antar dua suku besar tersebut.

Dari proses resolusi konflik tersebut nampak bahwa pemerintah belum cukup punya kemampuan dasar negosiasi dan wibawa yang kuat untuk mengambil sikap sebagai mediator karena berbagai kerumitan dalam pranata hubungan sosial antar marga dan suku yang terjadi di Sorong Selatan (Kristanto, 2017). Masyarakat sebagai sumber informan tentang batas tanah adat juga telah kehilangan saksi atau pelaku sejarah sehingga kepemilikan batas tanah menjadi tidak jelas. Pembabatan lahan kelapa sawit menjadikan tanda-tanda alam hilang, sehingga batas wilayah tidak dapat diidentifikasi oleh masing-masing suku. Sampai saat ini tidak ada catatan batas wilayah adat secara jelas di lembaga hukum manapun.

Tanpa adanya penyelesaian terhadap sengketa tersebut akan terjadi gangguan terus menerus baik antar masyarakat suku, masyarakat dengan perusahaan dan juga dengan pemerintah daerah. Kedua suku akan membuat berbagai aksi pemalangan di areal perkebunan dengan mengatasnamakan sengketa tanah adat. Akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, jika sengketa tanah adat itu tidak terselesaikan, eskalasi konflik bisa menjadi perang antar suku. Tentu saja, jika hal itu terjadi akan merugikan banyak pihak terutama masyarakat sendiri.

Kearifan Lokal Sebagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Non-Kekerasan

Narasi sejarah lisan tentang tempat tinggal dan hutan menjadi salah satu cara masyarakat adat mengidentifikasi diri mereka. Kisah-kisah tentang nenek moyang dan terutama saat masa perang honge menjadi rujukan tentang narasi sejarah tanah-tanah adat yang sebagian besar sudah dijadikan area konsensi perusahaan kelapa sawit. Logika administratif sebagai akibat dari penetapan Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah telah mengubah narasi tentang teritori masyarakat Papua dan Papua Barat. Ditambah lagi gencarnya investasi yang masuk ke wilayah adat mereka, telah memutus relasi historis masyarakat adat dengan tanah mereka (Suryawan, 2015).

Meskipun UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sudah berusaha untuk melindungi hak masyarakat adat di Papua dan Papua Barat, namun pada praktik di lapangan, masyarakat adat masih harus berhadapan secara langsung dengan investor yang menggunakan tanah adat untuk mendulang keuntungan. UU Otonomi Khusus sudah mengatur bagaimana menyelesaikan sengketa tanah adat, namun sampai saat ini belum ada satu acuan yang jelas bagaimana praktik dan sistem peradilan adat difungsikan oleh lembaga- lembaga adat dalam menangani sengketa tanah adat. Hal itu membuat sengketa tanah adat jarang bisa diselesaikan dengan tuntas.

Dalam penetapan batas tanah adat, suku Iwaro sudah mengadakan tarian perang (Kristanto, 2017). Tarian ini menjadi simbol bahwa mereka bersikukuh pada wilayah yang saat ini mereka klaim sebagai wilayah adat mereka. Perdebatan mengenai batas adat pada akhirnya kembali pada batas alam yang tentu saja menurut pemerintah dan perusahaan hal ini tidak dapat dijadikan patokan yang tepat. Ketidakmampuan pihak luar dalam menyelesaikan konflik ini pada akhirnya diambil alih oleh pemangku adat sebagai aktor yang cukup didengar. Masuknya perusahaan pada tahun 2013 tidak ada upacara penyambutan dan langkah “permisi” kepada leluhur. Masyarakat percaya dari sinilah akar

permasalahannya, bahwa alam dan penghuninya tidak menyetujui langkah mereka untuk terus memabat hutan adat mereka.

Masyarakat asli Papua masih sangat percaya pada keberadaan mistis. Namun hal ini juga menjadi salah satu kekuatan mereka dalam menjaga bumi. Penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa tanah adat adalah ibu yang memberikan sumber kehidupan mereka adalah bentuk positif dari kepercayaan tersebut. Untuk mengakhiri pertikaian yang tak kunjung usai, tokoh adat bersama tokoh agama berinisiasi untuk mengajak pemerintah juga perusahaan mengadakan upacara adat bersama. Upacara adat dimulai dengan musyawarah akan batas tanah adat bersama para *stakeholders* terkait. Dengan adanya sinergitas tersebut, diharapkan konflik kekerasan yang terjadi akan berangsur berkurang dan bahkan hilang.

Pada saat yang ditentukan, di sebuah pelabuhan *jeti* bersamaan dengan datangnya alat-alat berat untuk mengeksekusi hutan adat, disanalah masyarakat bersama para pemangku kepentingan berkumpul. Sebelum alat berat masuk, pemangku adat bersama pemangku agama memimpin upacara dengan berdoa menggunakan bahasa setempat. Para mama-mama menggunakan pakaian adat untuk bersiap menari tarian adat sebagai bagian dari rangkaian upacara Sirih-Pinang. Sesaji Sirih-Pinang pun menjadi barang wajib untuk berkomunikasi dengan leluhur maupun dengan masyarakat.

Dalam setiap pertemuan maupun upacara adat masyarakat Papua, buah pinang selalu dihadirkan dan menjadi wajib hukumnya. Pinang berfungsi sebagai sarana hubungan sosial atau sarana bersosialisasi. Buah pinang sebagai makanan kunyah menjadi pembuka dalam interaksi antar masyarakat suku, maupun dengan pendatang. Mengunyah pinang bersama-sama menunjukkan adanya keakraban dan keinginan untuk menjalin hubungan kekerabatan yang lebih dalam dari hanya sekedar pertemuan. Pinang tidak sendirian, melainkan ditemani oleh sirih. Pinang dan sirih jika dikunyah bersama, menurut masyarakat setempat memberikan sensasi seperti merokok dengan bahan-bahan alami.

Sirih-Pinang yang dibawa mama-mama sebagian diletakkan pada titik-titik tertentu untuk menyediakan para leluhur sebagai bentuk permohonan izin akan datangnya orang asing dan benda-benda asing. Sisanya akan dimakan oleh masyarakat, pemerintah dan perusahaan, siapa saja yang hadir disaat itu. Prosesi upacara kemudian dilanjutkan dengan tari-tarian dan nyanyian menggunakan bahasa setempat. Disertai gaungan tifa, alunan tarian menjadi sangat hikmat. Selanjutnya alat berat beserta masyarakat pendatang digiring menuju hutan yang hendak dieksekusi. Syarat selama upacara berlangsung adalah tidak diperbolehkan tersenyum. Dan jika pemangku adat dan pemangku agama sudah

menyatakan semuanya lancar dan berjalan baik, maka alat berat dengan simbolis akan menghancurkan hutan.

Selama alat berat menghancurkan pohon satu persatu, para mama tetap menyanyi dan menari yang kemudian dilanjutkan acara makan bersama sebagai bentuk syukur kepada leluhur. Masyarakat menyadari bahwa perusakan hutan ini juga demi pendidikan anak-anaknya kelak. Demi keberlanjutan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat serta tantangan globalisasi yang makin dinamis. Kesadaran inilah yang dibangun dalam musyawarah yang dilakukan sebelum upacara dimulai. Dengan begitu, komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dua arah tanpa harus menggunakan kekerasan atau senjata sebagai bentuk perlindungan.

Upacara Sirih-Pinang dan segala rangkaian kegiatannya ini merupakan sebuah kearifan lokal dengan pendekatan penyelesaian konflik non-kekerasan yang tidak menghilangkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Papua. Kekayaan budaya yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat lokal ini adalah sebagai elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat. Cara penyelesaian konflik dalam suatu tanah adat memang lebih tepat menggunakan model-model yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Dalam tahapan penyelesaian konflik, Jhon Burton menyatakan bahwa penyelesaian bernuansa kultural, ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat juga dapat diselesaikan dengan cara budaya serta adat istiadat yang dianut masyarakat setempat. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal dapat dikatakan efektif karena selama ini sudah membudaya dan mengakar serta menjadi pedoman dalam masyarakat.

Mengilhami Nilai-Nilai Upacara Adat Sirih-Pinang

Pola penyelesaian konflik masyarakat suku Iworo dengan menggunakan upacara adat Sirih-Pinang merupakan kearifan lokal yang lekat dengan nilai-nilai kebajikan. Secara pelaksanaan, terlihat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat sehingga dapat dijadikan acuan resolusi konflik untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Konflik yang terjadi sebenarnya adalah bagian dari ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat era ini. Moral bisa diabaikan ketika perebutan kekuasaan menghalalkan segala cara. Manusia yang rakus inilah terkadang menghilangkan sisi kemanusiaan dan keadilan antar sesama manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, gejala yang timbul dalam sistem sosial adalah terciptanya stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi dalam masyarakat akan memosisikan

individu/ masyarakat pada posisi yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya keseimbangan dan kesesuaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis tanpa adanya ketimpangan sosial sehingga timbul konflik.

Seorang tokoh dunia yang menginspirasi dalam mengatasi ketimpangan sosial adalah Mahatma Gandhi dengan ajarannya *ahimsa* dan *satyagraha*. Prinsip inilah yang ditanamkan Gandhi dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam upacara adat Sirih-Pinang, kedua unsur ini terabsorpsi dalam setiap rangkaian kegiatannya.

a. Ahimsa

Ahimsa atau anti kekerasan. Secara positif, unsur ini berarti menghargai semua makhluk hidup serta semua ciptaan. Menghargai ciptaan berarti menghargai kebenaran. Menghargai kebenaran berarti menghormati Tuhan Sang Pencipta. Syarat pertama bagi *ahimsa* adalah keadilan yang menyeluruh di setiap bidang kehidupan. Masyarakat Papua masih memegang teguh kepercayaan bahwa leluhur mereka yang menjaga tanah adat mereka. Tanah adat sebagai representasi dari ibu yang mampu menyediakan segala keperluan mereka. Menyakiti alam, berarti menyakiti ibu kandung mereka. Maka ketika orang asing memperlakukan hutan adat mereka semena-mena tanpa adanya keadilan yang diberikan, sudah tentu sikap agresi mereka bertindak. Budaya Sirih-Pinang menjawab tantangan ketimpangan sosial yang terjadi.

b. Satyagraha

Unsur *Satyagraha* menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam kerukunan dan landasan moral menjadi bagian terpenting. *Satyagraha* berarti berpegang pada kebenaran. Kesetiaan pada kebenaran merupakan keyakinan batin yang menjadi daya penggerak utama untuk melawan ketidak-adilan. Konflik langsung yang terjadi antara masyarakat suku Iworo dan perusahaan sawit adalah akibat dari hilangnya moral dan ketidak-adilan sistem. Pentingnya memperjuangkan posisi tawar masyarakat untuk mendapatkan haknya ada dalam rangkaian upacara Sirih-Pinang, yaitu bermusyawarah. Jika gap itu benar adanya, maka jembatannya adalah dengan tidak mendiskriminasi masing-masing kepentingan, mempertimbangkan segala keputusan dengan *win-win solution*. Dengan pendekatan non-kekerasan inilah pada akhirnya kehidupan dapat berlangsung rukun, damai dan sejahtera bersama.

KESIMPULAN

Persoalan tapal batas tanah adat di tanah Papua sudah sejak lama belum menemukan jalan keluar. Dinamika globalisasi dan pertumbuhan ekonomi menuntut perubahan yang cukup signifikan pada masyarakat yang berada di pedalaman. Papua sudah lama dilirik pemerintah dan investor untuk dijadikan lahan kelapa sawit. Persoalan yang dihadapi sangat tidak mudah mengingat tanah adat bagi masyarakat Papua adalah sesosok ibu yang menyediakan segala aspek kehidupan mereka. Gesekan komunikasi dan gap pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang menjadi faktor utama terjadinya konflik, kekerasan langsung hingga menimbulkan kerusakan dan trauma. Upaya pemerintah pusat dengan memberikan otonomi khusus pada bumi cendrawasih ini pun tak cukup menuai keberhasilan. Sinergitas yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan adat pun tak mampu menjawab persoalan yang dihadapi.

Masyarakat adat di pedalaman Papua masih memegang teguh nilai-nilai budaya dalam setiap inchi kehidupan mereka. Tanah adat terbangun dari narasi sekelompok manusia dengan segala konstruksi sosial, budaya dan identitas masyarakat. Setiap suku mempunyai kearifan lokal yang mewariskan perilaku luhur dalam kebajikan. Penghargaan terhadap alam dan keadilan terhadap sesama ciptaan Tuhan dicerminkan dalam tingkah laku mereka sehari-hari. Sekali hutannya diganggu, maka tingkah agresi mereka bertindak. Hal ini sebagai wujud protes mereka akan perilaku pendatang yang tak memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Upacara adat Sirih-Pinang menjadi jawaban akan penyelesaian konflik yang berulang kali coba dilakukan namun tak berhasil. Upacara yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini mampu menghilangkan stratifikasi sosial. Musyawarah yang dilakukan sebelum upacara, menunjukkan jalinan persaudaraan serta kasih dan mengutamakan keadilan pada sesama makhluk Tuhan. Prinsip *ahimsa* dan *satyagraha* terabsorpsi penuh dalam rangkaian upacara adat Sirih-Pinang. Demi mencapai perdamaian yang berkelanjutan, maka nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat adat sudah selayaknya ditanamkan dari generasi ke generasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Karya tulis ilmiah ini dapat selesai dengan baik karena bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama seluruh dosen Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan yang telah banyak

membantu, baik dalam penyediaan sarana prasarana, maupun dalam diskusi dan penyediaan data-data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar, Muhammad. 1983. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chandra, Robby. 1992. *Konflik dalam kehidupan sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Christie, Daniel J. et. al. 2001. *Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st century*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- John Dear. 2007. *Intisari Ajaran Mahatma Gandhi: Spiritual, Sosio-Politik dan Cinta Universal*, terj. Siti Farida. Bandung: Nusa Media.
- Koentjaraningrat. 1994. *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta. Jambatan.
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Malik, Ichsan, et al. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Navarro-Castro, Loreta& Nario-Galace, Jasmin. 2010. *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*. Quezon City, Philippines: Center for Peace Education Miriam College.
- Purwoko, Bambang (Ed). 2017. *Desentrasi Radikal, Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko, Sorong Selatan*, Bantul: Ifada Publishing.
- Rohmad, Abu, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, Shrimanti Indira. 2015. *Penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan taman nasional Tessonilo* [Tesis]. Malang (ID): Fakultas hukum Universitas Brawijaya.
- Webel, Charles & Johan Galtung. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Taylor & Francis.
- H.M. Galang Asmara, Arba & Yanis Maladi. 2015. *Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

- Drs. H. Basri, M.Si & Drs. H. Nurhamlin, MS. 2014. *Konflik Masyarakat dan Perusahaan perkebunan serta alternatif penyelesaiannya di kabupaten Rokan Hulu*. Fakultas Sosial dan Politik Universitas Riau
- Alting, Husen. 2013. *Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat versus Penguasa dan Pengusaha*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas Khairun
- Kristanto, Dedy. 2017. *(Re) Negosiasi Batas Antar Suku di Perkebunan Kelapa Sawit Sorong Selatan*.
- Rumansra, Enos Henok & Enrico Kondologit. 2017. *Pola kepemilikan dan Penyelesaian Konflik Tanah Adat di Papua*. Materi Presentasi
- Suryawan, Ngurah I. 2015. *Investasi, Kompleksitas Suku Bangsa, dan Transformasi Masyarakat Papua*. Materi Presentasi.